

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR PEMEGANG GADAI
DAN PIHAK KE III DALAM PERJANJIAN GADAI TERHADAP BARANG
JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi persyaratan
Dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Magister Kenotariatan**



Oleh

HARIS EFFENDY, S.H
B4B 006.131

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR PEMEGANG GADAI
DAN PIHAK KE III DALAM PERJANJIAN GADAI TERHADAP BARANG
JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG**

Di Susun Oleh :

**HARIS EFFENDY, S.H
B4B 006.131**

**Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Juni 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui,

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**

**H.R.SUHARTO, S.H, M.Hum
NIP. 131631844**

**H. MULYADI, S.H, M.S
NIP. 130529429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya ini hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008

Yang Menyatakan

HARIS EFFENDY, S.H
B4B006131

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim (dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang)

Puji syukur tidak lupa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya serta salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini, yang merupakan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai derajat sarjana S-2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Sesungguhnya dalam menyelesaikan penulisan ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITUR PEMEGANG GADAI DAN PIHAK KE III DALAM PERJANJIAN GADAI TERHADAP BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG”** dalam penulisan tesis ini, dengan kerendahan hati penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namud dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari penelitian tesis ini sampai dengan selesai.

Berkat usaha dan bimbingan serta dorongan atas semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum, selaku sekretaris II dan tim Penguji Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H, M.Hum, selaku tim penguji.
7. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, selaku pembimbing, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis.
8. Bapak Dr. Arief Hidayat, S.H, M.H, selaku Dosen Wali pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

10. Bapak Edi Wartono selaku Kepala Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang telah banyak membantu penulis.
11. Bapak Yuniyanto, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah banyak membantu penulis.
12. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Keluargaku tercinta : bapak, mamak dan adik-adikku tersayang atas doa, dan kasih sayangnya, perhatian, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
14. Kyky Rezeki Novita Sari untuk sayang dan dukungan semangatnya.
15. Keluarga Bapak Sutrisno sekeluarga yang telah membantu penulis selama ini.
16. Keluarga Bapak Mashuri, Ibu Siti, dan Hendra dan Desi yang telah membantu penulis selama ini.
17. Kakak Nasirullah, Adi Veronika, dan kepada seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendorong, dan menjadi mitra diskusi selama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari

pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridha Allah SWT.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Semarang, Juni 2008

Penulis

HARIS EFFENDY, S.H
B4B006131

ABSTRAK

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman uang/kredit kepada para nasabah yang didasarkan pada hukum perjanjian gadai, yaitu didahului dengan adanya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dalam hal pinjam meminjam uang yang kemudian diikuti dengan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Gadai merupakan hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan akan tetap ada meskipun benda itu jatuh ketangan orang lain.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah sah perjanjian gadai terhadap barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur pemegang gadai dan pemilik barang yang barangnya tanpa sepengetahuannya digadaikan oleh debitur.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian dalam praktek gadai di perum pegadaian, pihak pegadaian menerima barang bergerak kecuali yang tidak diatur dalam pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Pelaksanaan perjanjian gadai di perum pegadaian cabang Depok Semarang calon nasabah yang membawa barang jaminan untuk digadaikan dianggap sebagai pemilik barang. Namun ada kasus yang terjadi bahwa barang yang digadaikan adalah bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil pencurian dan pinjam meminjam. Namun pelaksanaan perjanjian gadai tetap sah karena berdasarkan pasal 1977 ayat (1) bahwa barang yang dikuasainya dianggap sebagai pemiliknya. Dalam kasus barang yang digadaikan adalah hasil pinjam-meminjam dengan penyerahan sukarela maka yang dilindungi oleh hukum adalah pemegang gadai yaitu pihak pegadaian yang didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1). dan pemilik barang sebenarnya dapat menuntut kembali barangnya dengan melunasi hutang debitur sedangkan untuk barang yang digadaikan adalah barang curian yang dilindungi oleh hukum adalah pemilik barang sebenarnya (*eigenaar*) mempunyai hak untuk menuntut kembali barangnya selama 3 tahun (*revindikasi*), yang peraturannya didasarkan pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdota.

Kata Kunci : “Perjanjian gadai, barang jaminan gadai”

ABSTRACT

Pawnshop office represent one of financial institution non bank giving money loan / credit to all client which relied on pawn contractual law, that is preceded with existence of agreement of credit between debtor and creditor in the case of money loan which then followed with delivery of movable goods as its redeem guarantee. Pawn resresent materialism rights which always follow its object (*droit de suite*) and will be immanent though that object fall others hand.

Research purposeses is to know validity agreement pf pawn to pledge non property of giver mortgage and to know law protection to owner creditor mortgage and goods owner which goods without the knowledge mortgaged by debtor.

Is this thesis writing writer used research method juridical empirical approach, with descriptive specification analysis, data which collected are primary data and secondary data.

From research result in practice mortgage in pawnshop office, pawnshop office party accept movable goods except which not arranged in section 6 Elementary Order of Pawnshop office (ADP). Execution of agreement of pawn in pawnshop office branch Depok Semarang client candidate bringing mortagage to be mortgaged considered as goods owner. But there is case that happened that pledge not representing goods property of client alone, but got goods from loan result and theft. But agreement execution of pawn remain to validate because according to section 1977 sentence (1) that mastered goods is considered to be its owner. In pledge case is result of loan with voluntary delivery hence which under the aegis of law is owner mortgage that is relied on pawnshop office party section 1152 sentence (4) and section 1977 sentence (1) and goods owner in fact can claim again its goods by paying debtor debt while for pledge stolen goods which under the aegis of law is goods owner in fact (*eigenaar*) have the right to claim again its goods during 3 year (*revindikasi*), which its regulation relied on section 1977 sentence (2) KUHPperdata.

Keywords : “Pawn Agreement, pawn mortgage”

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Keberadaan Perum Pegadaian di Indonesia	8
B. 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	10
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	11

	C.1. Sifat-sifat Gadai	15
	2. Objek dan Subjek Gadai	18
	D. Kewenangan Pemberi Gadai	20
	E. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	21
	F. Hak Kebendaan	25
	G. Ajaran-ajaran Mengenai Pasal 1977 KUHPerdara	29
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Metode Pendekatan	33
	B. Spesifikasi Penelitian	34
	C. Populasi	34
	D. Tehnik Sampling	35
	E. Responden	35
	F. Jenis Data	36
	G. Teknik Pengumpulan Data	36
	H. Analisa Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Praktek Gadai Di Perusahaan Umum Pegadaian	
	Cabang Depok Semarang	39
	B. Perjanjian Gadai Terhadap Barang Yang Di Gadaikan	
	Bukan Milik Pemberi Gadai	47

	C. Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Dan Pihak Ketiga Terhadap Barang Gadai Yang Dijaminkan Pemberi Gadai	53
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Karena dalam masyarakat terdapat bermacam-macam bidang usaha yang membantu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Bidang usaha tersebut selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Salah satu bidang usaha yang terdapat di Indonesia adalah perum Penggadaian, yang merupakan lembaga pembiayaan bukan Bank, yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat, dengan cara mengusai benda/barang yang digadaikan oleh para nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga terhadap barang/benda tersebut maka para nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang/benda yang digadaikan tersebut. Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat tersebut didasarkan pada hukum gadai. Dan apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan kepada peminjam.¹

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2000

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, fidusia adalah jaminan dimana terhadap benda jaminan hanya terjadi penyerahan hak kepemilikan tetapi secara fisik benda tersebut masih dalam penguasaan debitur, sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman, karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Adapun pengertian gadai menurut pasal 1150 KUHPertdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu, dan yang memberikn kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dari dan biaya lelang yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari defenisi tersebut dapat diketahui adanya beberap unsur-unsur pokok yaitu :

- Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada pemegang gadai
- Penyerahan itu dapat dilakukan dan debitur atau orang lain atas nama debitur
- Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak

- Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.²

defenisi gadai menurut pasal 1150 KUHPerdara serta beberapa unsur pokoknya, ternyata hak gadai merupakan tambahan saja/bersifat accesoir dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali pinjaman atau bunganya.³

Unsur yang terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang mempunyai sifat-sifat kebendaan yang pada umumnya yang senantiasa melekat atau mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ketangan orang lain. Sehingga jika seorang pemilik benda kehilangan benda itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda tersebut berada selama 3 tahun.⁴ Hak untuk meminta kembali menurut pasal 1977 ayat 2 KUHPerdara, diberikan kepada pemilik benda bergerak, sehingga dengan demikian pasal 1152 ayat 2 KHUPerdara, seolah-olah

² Kashadi, *Gadai dan Penanggungan*, Univ. Diponegoro, Semarang 2000

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 1985

⁴ *Ibid*, hal 155

hak gadai disamakan dengan hak milik. Oleh karena objek gadai merupakan benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai.

Dalam KUHPerdara, eigendom merupakan hak kebendaan yang paling sempurna. Khusus mengenai bezit terhadap benda bergerak, berlaku asas yang tercantum pada pasal 1977 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Di Perum Pegadaian, hal tersebut menjadi dasar bagi penerimaan barang yang akan digadaikan oleh nasabah untuk menjadi jaminan sebagai pelunasan hutang.

Namun sering terjadi pula benda/barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai sendiri melainkan milik orang lain yang didapat dari sewa menyewa, peminjaman maupun curian sehingga dapat menimbulkan masalah hukum, apabila pemilik yang sebenarnya melakukan gugatan. Seperti yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, dimana nasabah menggadaikan barang hasil curian dan peminjaman dari pihak ketiga. Sehingga perlu ada perlindungan hukum terhadap mereka yang dirugikan baik kepada perum pegadaian selaku pemegang gadai dan maupun pihak ke III yang mempunyai barang.yang telah digadaikan di perum pegadaian karena secara normatif pemegang gadai dan pemilik barang yang sebenarnya yang digadaikan

mempunyai hak kedudukan yang sama yaitu sama-sama mempunyai hak kebendaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu :

1. Apakah sah perjanjian gadai terhadap barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai ?
2. Bagaimana perlindungan hukumnya bagi kreditur pemegang gadai dan pemilik barang yang barangnya tanpa sepengetahuannya digadaikan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sah perjanjian gadai terhadap barang yang digadai bukan milik pemberi gadai.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukumnya bagi kreditur pemegang gadai dan pemilik barang yang barangnya tanpa sepengetahuannya digadaikan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan kegiatan penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perjanjian gadai dengan barang jaminan. Dari hasil penelitian ini akan dapat diperoleh suatu gambaran yang mendalam terhadap masalah perjanjian gadai dengan barang jaminan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang barang yang bukan miliknya digadaikan dengan perjanjian gadai di perum pegadaian.
- b. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan informasi awal untuk penelitian lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Keberadaan Perum Pegadaian di Indonesia, syarat sahnya perjanjian, sifat

gadai, obyek subyek gadai, kewenangan pemberi gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak kebendaan, Ajaran-ajaran mengenai pasal 1977 KUHPerdara.

Bab III merupakan metode penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, tehnik sampling, responden, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pelaksanaan praktek gadai di perusahaan umum pegadaian cabang Depok Semarang, bagaimana perjanjian gadai terhadap barang yang digadaikan bukan pemilik pemberi gadai, bagaimana perlindungan hukum kreditur pemegang gadai dalam perjanjian dan pihak ketiga terhadap barang gadai yang dijaminakan pemberi gadai.

Bab V adalah penutup, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Perum Pegadaian di Indonesia

Dasar hukum pertama keberadaan lembaga pegadaian adalah Staatsblad 1095 No. 490 (Reglement voor den pandhuisdienst), yang kemudian ketentuan ini disempurnakan dengan staatsblaad 1928 No. 24 (Wijziging van voor shirifen reglement). Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara materliil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.

Berdasarkan Staatblaad 1930 N0. 266, lembaga ini mendapat satatus sebagai jawatan. Kemudian dengan peraturan pemerintah No. 178/1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Kepres No. 180/1965 Pegadaian diintegrasikan kedalam Bank Sentral, dan kemudian dengan Peraturan No. 7/1969 diubah menjadi Perusahaan jawatan. Kemudian perubahan-perubahan tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10/1990 yang mengubah status lembaga Pegadaian dari perusahaan jawatan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13/1998 dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 103/2000.

Dari sekian banyak perubahan organisasi pegadaian itu perubahan yang sangat mendasar adalah perubahan yang terjadi paling akhir, karena telah mengubah orientasi perusahaan. Kalau sebelumnya orientasi perusahaan adalah

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan tidak memperhitungkan keuntungan, maka perubahan status menjadi perum, orientasinya menjadi bertambah yakni “mendapatkan keuntungan” sebagaimana terdapat dalam pasal 6 PP No. 103/2000 yaitu :

“ Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. “

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi pegadaian tidak diimbangi dengan perubahan-perubahan perangkat hukum yang memberikan terobosan baru dibidang usahanya.

Apalagi pada saat ini Perum Pegadaian bukanlah satu-satunya yang dapat menyalurkan kredit untuk masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi ada lembaga lain yang juga menyalurkan kredit seperti Koperasi yang dalam operasionalnya juga menerapkan hukum gadai, sehingga berpengaruh langsung bagi optimalisasi fungsi Pegadaian bagi golongan masyarakat lemah sekaligus dalam pencapaian tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam pasal 3 (1) PP No. 103/2000 disebutkan bahwa :

“Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyalurkan wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. “

Berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) di atas, berarti hanya Perum Pegadaian saja yang seharusnya berhak menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, sedangkan badan usaha lain yang juga melakukan hal yang sama dianggap melanggar ketentuan tersebut. Lebih lanjut kita membaca ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 103/2000 yaitu bagian yang mengatur tentang lapangan usaha Perum Pegadaian, dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi serta terjamin keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha sebagai berikut :

- a. menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan hemat
- b. usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan persetujuan Menkeu.

Tetapi peluang bagi perum pegadaian untuk mengadakan usaha-usaha lain yang dimungkinkan oleh pasal 8 b di atas masih dibatasi seperti yang dimaksud dalam pasal 7 maka usaha yang dilaksanakan hanya terbatas pada usaha yang berkaitan dengan pinjaman uang yang didasarkan pada hukum gadai dalam rangka mencegah praktek rentenir, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.

B.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lain dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas membuat perjanjian yang berisi dan macam apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm.78.

dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *Optinal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya boleh dikesampingkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dalam Pasal 1313 KUHPerdara dikatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :⁷

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 13.

⁷ Ibid, hlm. 82.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlu bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

⁸ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

3. Suatu hal tertentu dan ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan Hakim. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *null and void*.⁹

Dalam syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.¹⁰

Nasib suatu perjanjian seperti diatas tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian *Voidable*

⁹ Ibid hal 5

¹⁰ Ibid hal 5

(bahasa inggris) atau *Vernietigbaar* (Bahasa Belanda) ia selalu diancam dengan pembatalan.¹¹

C. 1. Sifat-sifat Gadai

Adapun sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :

a. Gadai adalah hak kebendaan

Demikian pasal 150 KUHPerdara tidak menyebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara, apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari kebendaan.¹²

Hak kebendaan dari gadai ini bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutang.

¹¹ Ibd hal 6.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Gadai, Fiducia, dan Creditverband*, Leberty, Yogyakarta 1985

b. Hak Gadai bersifat accesoir

Hak gadai hanya merupakan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang.

Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accesoir yang ada tidak tergantung dari ada tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralih piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah pada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan accesoir dengan perjanjian pokok.

c. Hak Gadai tak dapat di bagi-bagi

Karena hak gadai tak dapat di bagi-bagai, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap memberi benda gadai secara keseluruhan.

Menurut pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa “tidak dapatnya hak gadai dibagi-bagi dalam hal kreditur atau debitur meninggal dunia dengan berapa ahli waris”. Ketentuan ini tidak merupakan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disampingkan apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai yang didahulukan ini dapat diketahui dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdara, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari piutang-piutang yang lain, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*)

e. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

f. Hak gadai adalah jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya.¹³

Menurut pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menyatakan “bahwa hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privileg, kecuali jika Undang-undang menentukan sebaliknya”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Disamping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis, selaku separatis pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan dimuka dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memeberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak

¹³ PJ. Soepratiknya, *Pokok-pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1983, hal 54

ditebus (pasal 1155 jo. Pasal 1156 aya (2) KUHPerdato). Jadi disini secara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2. Objek dan Subjek Gadai

a. Objek Gadai

Objek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 jo pasal 1152 ayat (1) dan pasal 1153 KUHPerdato. Dalam pasal 1150 KUHPerdato disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak dan diperoleh oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang berhutang/oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan, sedangkan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato disebutkan tentang hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadai dibawah kekuasaan si berpiutang ataupun dibawah kekuasaan seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, demikian juga dalam pasal 1152 bisa disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai

objek gadai. Yang menjadi objek gadai adalah piutang-piutang yang dibuktikan dengan surat itu.

Didalam pasal 1153 KUHPdata juga menyebutkan bahwa hak gadai atas benda-benda yan tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk/surat-surat bahwa diletakkan dengan pemberitahuan prihal penggadaian, orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang ijinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.

Jadi kesimpulannya objek gadai meliputi : benda bergerak bertubuh/berwujud, piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

b. Subjek Gadai

Subjek dalam gadai meliputi pemberi gadai yaitu pihak yang menggadaikan dan penerima atau pemegang gadai yaitu pihak yang menerima gadai. Untuk memahami subjek gadai, perlu diketahui lebih dahulu perjanjian yang tersangkut didalamnya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian jaminan maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian hutang piutang (sebagai perjanjian pokok) dan kedua adalah perjanjian jaminan (yang bersifat accesoir). Subyek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua, dalam perjanjian pokok subyeknya adalah kreditur dan debitur, sedang dalam perjanjian jaminan dan pemegang jaminan. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedang debitur adalah pihak yang berhutang.

Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan) jaminan, dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan, dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan. Dalam hal masing-masing subjek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian jaminan terdapat empat subyek. Jika debitur adalah pemberi jaminan dan kreditur adalah pemegang jaminan. Maka dalam dua jenis perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyek. Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah (atau sebaliknya, dimana debitur dan pemberi jaminan terpisah sedang kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek. Dalam hal gadai pemberi gadai biasanya adalah debitur sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur. Jadi disini ada seseorang yang menggadaikan barang miliknya untuk hutang yang dibuat oleh debitur.

Demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut kembali barang gadai yang dijaminkan padanya.

D. Kewenangan Pemberi Gadai

Dalam pasal 1152 ayat (4) KUHPdata disebutkan bahwa :

Hal tidak kuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.

Namun demikian persyaratan itikad baik tetap harus diperhatikan, sehingga apabila kreditur yang telah menerima benda gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda gadai yang digadaikan, ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika pihak kreditur beritikad baik. Kreditur beritikad baik tetap dilindungi terhadap pemilik (eigenaar dari benda gadai). Dalam hal terjadi demikian pemilik benda gadai dapat menuntut kembali bendanya yang berada pada pemegang gadai, apabila ia telah melunasi piutang kreditur pemegang gadai atau telah melunasi utang sidebitor. Tetapi apabila pemilik (eigenaar) telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut tidak dengan sukarela (misalnya dicuri atau hilang), maka persoalannya menjadi lain. Dalam keadaan seperti ini eigenaar dari benda selalu dapat menuntut kembali berdasarkan hak revindikasi benda yang digadaikan itu dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya dan tidak diwajibkan membayar piutang si kreditur pemegang gadai (pasal 1977 ayat 2 KUHPerdara).

E. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (tidak bergerak)

1. Hak Pemegang Gadai

Hak-hak yang dimiliki pemegang gadai adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak untuk mengeksekusi benda gadai (parate executie) apabila pemberi gadai wanprestasi dengan cara melaksanakan secara lelang atau penjualan dimuka umum (pasal 115 KUHPerdara).
- b. Hak untuk menahan benda gadai atau hak retensi selama debitur belum melunasi hutangnya (pasal 1159 ayat 1 dan 2 KUHPerdara).
- c. Hak Kompensasi terhadap hasil dari pendapatan lelang dan bial ada sisa kreditur harus menyerahkan kepada debitur jika tidak kreditur dianggap berhutang kepada debitur (pasal 119 ayat 2 dan pasal 1425 KUHPerdara).
- e. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur (pasal 56 ayat 1 peraturan kepailitan)
- f. Hak preferensi yaitu Kreditur memegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari pada kreditur-kreditur lainnya.
- g. Atas izin hakim tetap menguasai pemegang gadai menguasai benda gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara).
- h. Hak untuk menjual gadai dengan perantaraan hakim
- i. Hak untuk menerima bunga piutang gadai (pasal 1158 KUHPerdara)
- j. Hak untuk menagih piutang gadai

2 Kewajiban-kewajiban Pemegang gadai

Pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual

Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam.

Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegram, atau jika demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegram atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (pasal 1156 ayat 3 KHUPerdata)

b. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1157 ayat 1 dan 1159 ayat 1 KUHPerdata

Dalam pasal 1157 ayat 1 ditentukan bahwa “Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya”. Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdata).

c. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

Apabila hasil-hasil penjualan piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika hasilnya kurang dibanding dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur masih mempunyai piutang terhadap debitur, bukan pada

pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai harus bertanggung jawab sebesar harga barang gadai.

d. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara, yaitu apabila :

i. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai

ii. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta untuk menyelamatkan barang gadai.

e. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.

Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.

f. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penagihan piutang gadai. Oleh sebab itu pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apabila hasil penagihan itu melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan lebih kecil daripada jumlah seluruh piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitur.

F. Hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁴

Pada hak kebendaan ini terdapat hak istimewa, yaitu berakibat hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*Droit de Suite*). Sehingga di tangan siapapun juga benda tersebut dapat dituntut kembali oleh yang mempunyai hak kebendaan atas benda itu yang disebut revindikasi, agar benda itu diserahkan kembali kepadanya.¹⁵

Selain itu hak kebendaan juga mempunyai hak terlebih dahulu untuk dilunasi hutangnya (*droit de preference*).

Adapun mengenai suatu hak kebendaan yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu :

1. Bezit

Dalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri orang yang menguasai benda itu, yang bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya disebut bezitter.

Untuk adanya bezit harus ada 2 unsur yaitu :

- a. Unsur keadaan dimana seseorang menguasai benda (*corpus*)

¹⁴ Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*. Libery, Yogyakarta, 1981

¹⁵ Puwahid Patrik dan Suharto, *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Benda)*, Fak. Hukum Undip 1996

- b. Unsur kemauan orang yang menguasai bendanya tersebut untuk memilikinya (*animus*).

Oleh karena bezit harus mempunyai kedua unsur tersebut maka sudah barang tentu untuk menjadi beziter, orang harus sehat akalnya. Seseorang pencuripun dapat mempunyai bezit atau suatu benda yang dicurinya sebagai bezitter yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*).¹⁶

Bezit harus di bedakan dengan *detentie*, dimana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum antara yang bersangkutan (*detentora*) dengan pemilik (*eigenaar*) benda itu. Pada seorang detentor (*penyewa/peminjam*) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.¹⁷

Selanjutnya mengenai cara memperoleh bezit ada 2 macam :

- i) Dengan bantuan orang lain yang membezit lebih dahulu yaitu dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya) dari bezitter lama kepada beziter baru, memperoleh bezit dengan cara seperti ini bersifat *derivatief*.
- ii) Dengan tanpa bantuan orang lain yang membezit lebih dahulu, yaitu dengan jalan *occupatio* (pengambilan bendanya). Memperoleh bezit dengan cara ini bersifat *originair* (asli).

Bezitter yang beritikad baik (*to goeder trouw*) adalah bezziter yang memperoleh benda yang dikuasainya dengan salah satu cara memperoleh hak milik,

¹⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hal 159

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Intermassa, Cet XI, Jakarta, 1975, hal 52

dimana ia tidak menegatahui cacat yang terkandung di dalamnya (pasal 531 KUHPerdara). Dengan kata lain bezitter to goeder trouw adalah bezitter yang sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasainya adalah miliknya sendiri. Sedangkan bezitter yang beritikad tidak baik (to kweder trouw) adalah bezitter yang mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya (pasal 532 ayat 1 KUHPerdara). Misalnya bezitter mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu berasal dari curian.

Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap bezitter yang beritikad baik (yang jujur) dan beritikad tidak baik (tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap kedua bezitter ini berkaitan dengan bezitter dalam 3 hal yaitu :

- 1) Kemungkinan untuk menjadi eigenar
- 2) Hak untuk memetik hasil dari benda itu
- 3) Hak untuk mendapat pengantian kerugian berupa ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk benda yang bersangkutan.

Bagi bezitter yang beritikad baik memperoleh ketiganya hak tersebut sedangkan yang tidak baik hanya memperoleh yang kedua saja. Inipun kurang dari bezitter yang beritikad baik.¹⁸

2. Hak Milik (Hak Eigendom)

Pengertian hak eigendom disebutkan dalam pasal 570 KHUPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak-hak untuk menikmati kegunaan suatu

¹⁸ Achmad Ichsan , Op cit, hal 80

benda sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang/peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak milik itu untuk kepentingan umum berdasar ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan pengertian hak milik menurut pasal 570 KUHPerdara maka hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna dibanding dengan hak-hak kebendaan lain.

Sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁹

- 1) Hak milik merupakan hak individu terhadap hak-hak kebendaan yang lain.
- 2) Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapannya.
- 3) Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
- 4) Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian dari hak milik.

Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

¹⁹ Ibid, hal 45

1. Pengambilan
2. Penarikan oleh benda lain
3. lewat waktu/daluarsa
4. pewarisan
5. penyerahan

G. Ajaran-ajaran mengenai pasal 1977 KUHPerdara

Mengenai untuk siapakah sebenarnya ketentuan pasal 1977 KUHPerdara itu disediakan, atau apakah yang dimaksud dengan “bezit” dalam pasal 1977 KUHPerdara, ada tiga pendapat atau ajaran-ajaran yang menonjol tentang hal ini :

Ajaran-ajaran tersebut yaitu :

1. Ajaran detentie adalah eigendom :

Tokoh dari ajaran ini Land menurut ajaran ini, kebendaan bergerak tidak atas nama (untuk selanjutnya akan disebut ”kebendaan bergerak” saja) tidak mengenal bezit dan eigendom, karena detentie adalah hak yang paling sempurna.

Sebagai konsekwensi dari pendapat tersebut, orang yang melepaskan kebendaan Bergeraknya untuk dipinjamkan, disewakan atau dititipkan kepada orang lain akan menjadi kehilangan hak kebendaan. Ia hanya mempunyai gugatan perorangan pada orang yang menguasai kebendaan yang bersangkutan menurut pendapat ini, untuk kebendaan bergerak tidak mungkin ada revindikasi.

2. Ajaran bezit adalah eigendom

Berbeda dengan ajaran pertama menurut ajaran ini Diephuis dan Mayers ini, untuk kebendaan bergerak, bezit perdata adalah hak yang paling sempurna.

Menurut pasal 1977 ayat 1 KUHPperdata bezit berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna eigendom, dengan demikian bezit adalah eigendom. Ini berarti, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah eigenaar.

Menurut pendapat ini selanjutnya, tidaklah menjadi soal bagaimana orang telah memperoleh bezit. Dengan alas hak yang sah ataupun tanpa alas hak, dari orang yang berwenang atau tidak, bezit saja sudah memberikan eigendom.

Sebagai alasan lain bagi pembenaran pendapat ini yaitu tentang perolehan hak eigendom karena daluwarsa. Pasal 1963 KUHPperdata mengenai daluwarsa hanya diperuntukkan bagi kebendaan atas nama. Benda bergerak tidak atas nama tidak diperuntukkan bagi kebendaan yang dimaksud pasal 1977 KUHPperdata. Untuk benda-benda tersebut terakhir daluwarsa tidak diperlukan, karena bezit adalah eigendom.

Menurut pendapat ini, bezit saja sudah memberikan eigendom. Namun tidak mungkin menolak keharusan adanya “itikad baik” dari beziter sebagai syarat perlindungannya.

Pasal 1963 mensyaratkan adanya itikad baik, demikian juga tentunya bagi pasal 1977, karena pasal tersebut telah diakui sebagai “complement” dari pasal 1963 KUHPperdata. Sebagai konsekwensinya dari semua ini, bezit yang diperoleh dengan

itikad buruk adalah bukan eigenom. Demikian berarti ada bezit atas benda bergerak tidak atas nama yang bukan eigendom.

3. Teori Legitimasi

Tokoh dari ajaran ini adalah Paul Scholten. Dengan pendapat ini, pasal 1977 KUHPerdara dikembalikan pada kedudukannya yang wajar, yang memahami tuntutan-tuntutan pergaulan berkenaan dengan lalu lintas hukum mengenai benda-benda bergerak tak terdiri atas nama.

Bezit atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah “legitimasi” bagi yang berhak. Jadi bezit bukan eigenom, tetapi bagi siapa yang dengan itikad baik menduga bezitter sebagai eigenaar, adalah “safe” (aman). Bezit itu membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai eigenaar.

Menurut teori legitimasi, untuk memperoleh kebenaran yang disebutkan dalam pasal 1977 KUHPerdara, karena penyerahan, harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya penyerahan, yang ditentukan oleh pasal 584 KUHPerdara. Hanya saja pendapat ini telah menghapuskan salah satu syarat, yaitu tentang “kewenangan” dari yang berhak (*baschikkingsbevoegd*). Syarat-syarat lain, yaitu yang mengharuskan adanya “titel” (alas hak) yang sah, masih tetap dipertahankan.

Pendapat tersebut berbeda dengan “ajaran bezit adalah eigendom” dari Diephuis yang telah menghapuskan kedua syarat untuk adanya penyerahan yang sah dari pasal 584 KUHPerdara. Meskipun demikian juga nampak, bahwa pada dasarnya

telah tiada lagi perbedaan diantara kedua ajaran tersebut mengenai kedudukan pihak ketiga yang beritikad baik. Tentang hal keduanya telah bersesuaian, tidak diperlukan adanya keharusan bagi pihak ketiga memperoleh bendanya dari orang yang berwenang untuk menyerahkan.

Selain itu kita masih dapat melihat adanya perbedaan diantara keduanya. Perbedaan dapat timbul dalam situasi, dalam mana pihak kedua telah memperoleh benda dari pihak kesatu dengan alas hak. Dalam situasi seperti itu menurut teori legitimasi, pihak kesatu dapat mengajukan revindikasi pada pihak ketiga. Sebaliknya menurut ajaran bezit adalah eigendom, pihak kesatu tidak dapat berbuat demikian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi dalam hubungan antara pihak kesatu dengan pihak kedua dalam mana pihak kedua telah memperoleh benda dengan alas hak yang tidak sah atau tanpa alas hak, menurut teori legitimasi pihak kesatu dapat mengajukan tuntutan kebendaan sedang menurut ajaran bezit adalah eigendom hak kebendaan sudah berpindah pada pihak kedua. Menurut ajaran bezit adalah eigendom, dalam situasi tersebut pihak kesatu hanya dapat mengajukan tuntutan perorangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁰

Menurut Soetrisno Hadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²¹

Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan dengan dilakukannya wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan thesis ini yang mendukung pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab tuntas.

Data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut metode ini kebendaan harus diperoleh dari pengalaman dan

²⁰ Soeyono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6

²¹ Soetrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, Psikologi UGM, Jogja, 1993, hal 4

metode ini memberikan kerangka pemikiran/pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²²

Dalam metode yuridis empiris, yang menjadi permasalahan adalah kenyataan yang memujudkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan.

Sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian data primer maka fokus penelitian adalah data yang berasal dari Kepala Cabang Perum Pegadaian, Hakim pengadilan Negeri dan nasabah Perum Pegadaian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan gadai yang benda/barang yang digadaikan bukan milik dari pemberi gadai.

C. Populasi

Populasi adalah seluruh objek gejala/seluruh unit yang akan diteliti berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Perum Pegadaian di kota Semarang dan nasabah perum pegadaian serta hakim Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk diteliti

²² Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 36

seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.²³

D. Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi keseluruhan, sehingga pelaksanaan penelitian akan lebih terarah dan tertuju pada masalah yang akan diteliti.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive non random sampling yaitu penelitian sampel yang dilakukan dengan cara memilih/mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini Kepala Cabang Perum Pegadaian cabang Depok, nasabah perum pegadaian cabang Depok, hakim pengadilan negeri Semarang.

E. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

1. Kepala Perum Pegadaian Cabang Depok
2. Nasabah perum pegadaian Cabang Depok sebanyak 2 (dua) orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang

²³ Ibid, hal 44

F. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, question/angket.²⁴ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data memalui wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok dan nasabah perum pegadaian serta hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disiapkan lebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, peratutan-peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan guna menjawab permasalahan diatas, disamping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan

²⁴ Soetrisno Hadi, Op cit hal 10

obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder .

Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan (*Liberary Research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier

b. Penelitian Lapangan

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan maka diperlukan studi lapangan ke instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan status benda/barang yang dijamin di Perum Pegadaian yang dilakukan dengan wawancara sebagai upaya untuk memperoleh informasi alasan serta motivasi yang diwawancarai langsung.

H. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dan lengkap, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisa data, sehingga data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian.

Penelitian ini di analisa dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis dengan pendekatan yuridis empiris.

Data yang telah berhasil dikumpulkan dengan penelitian (baik primer/sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang gadai baik dari Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang maupun dari responden-responden yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Responden utama dalam penelitian ini adalah Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang dimana merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat ijin resmi dari pemerintah.

Untuk menunjukkan dan memperoleh kelengkapan data yang sudah didapatkan di Perusahaan Umum Pegadaian, penulis juga memperoleh data-data dari para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

A. Praktek gadai di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Depok Semarang

Perum pegadaian adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1990 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan

selaku salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan R.I Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian mempunyai misi utama yaitu :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, pinjaman tidak wajar lainnya.

Pelaksanaan dari pegadaian dalam masa sekarang ini adalah menyalurkan kredit untuk kebutuhan konsumtif dan kredit untuk kebutuhan produktif, terutama ditujukan untuk golongan ekonomi lemah dari jeratan para rentenir.

Tetapi dalam kenyataannya yang mencari pinjaman ke pegadaian tidak hanya masyarakat dari golongan ekonomi lemah saja, akan tetapi juga orang-orang yang sengaja untuk mencari kredit guna keperluan yang menghasilkan (produktif) untuk memperluas usahanya, misalnya para pengusaha kecil. Untuk membuktikan bahwa yang datang ke pegadaian tidak hanya dari golongan ekonomi lemah saja, bisa dilihat dari barang-barang yang dibawa oleh para nasabah ke pegadaian. Waktu dulu memang barang yang dibawa oleh para nasabah ke pegadaian kebanyakan berupa kain. Tetapi sekarang barang-barang tersebut sudah jarang didapatkan kebanyakan sudah berganti dengan barang-barang berupa perhiasan, elektronika, sepeda motor, bahkan peralatan komputer pun telah mulai ada.²⁵

²⁵ Edi Wartono, Kecab Perum Pegadaian Depok Semarang, tgl. 21 Mei 2008.

Pada prinsipnya pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian pelaksanaannya mudah, murah, dan cepat dan aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dilakukan antara nasabah sebagai debitur pemberi gadai dan Perum Pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan di anggap sebagai pemilik, Perum Pegadaian dalam memandang setiap nasabah yang datang dianggap mempunyai itikad baik, sehingga kepentingan dari nasabah tersebut harus dilindungi.²⁶ Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

- Fotocopy KTP/Kartu Pengenal Lain (SIM, Paspor)
- Barang Jaminan yang memenuhi persyaratan
- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan
- Mengisi formulir permintaan kredit
- Menandatangani perjanjian kredit (Surat Bukti Kredit)

Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) ini perjanjian pinjam kredit dituangkan yang perjanjian ini bersifat konsensual karena dianggap sah karena terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur, di dalam SBK dimuat antara lain :

- Nama Cabang Pegadaian
- Nama dan alamat nasabah
- Tanggal jatuh tempo
- Besarnya uang pinjaman

²⁶ Edi Wartono, Kecab Perum Pegadaian Depok Semarang, hasil wawancara tgl. 21 Mei 2008

- Golongan uang pinjaman
- Keterangan nomor barang jaminan
- Barang jaminan
- Bunga pinjaman
- Tanda lain yang diisyaratkan, misal cap terima/bayar, paraf dari nasabah, penaksir, pemegang kas, dan lain-lain.

Prosedur memperoleh kredit pada pegadaian bagi nasabah/debitur adalah sebagai berikut :

1. Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit
2. Menyerahkan Formulir Permintaan Kredit yang telah diisi dengan melampirkan fotocopy/identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan.
3. Menerima kembali Formulir Permintaan kredit sebagai tanda bukti penyerahan barang jaminan.
4. Menandatangani SBK asli dan dwlipat (lembar ke 2) yang diserahkan oleh kasir kredit.
5. Menerima sejumlah uang pinjaman dan Surat Bukti Kredit (SBK) asli (lembar 1)

Penggolongan barang jaminan terhadap barang yang dapat diterima sebagai jaminan nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Kain seperti :
 - bahan pakaian
 - kain, sarung, sprei, permadani/ambal
- b. barang perhiasan (logam dan permata) seperti :
 - emas, perak, platina
 - berlian
 - batu mulia
- c. kendaraan seperti :
 - mobil
 - sepeda motor
 - sepeda
- d. barang rumah tangga seperti :
 - peralatan rumah tangga
 - elektronika
 - gerabah

Barang yang dapat dijadikan jaminan di Perum Pegadaian adalah semua barang bergerak dan lain-lain kecuali yang disebut dalam pasal 5 Buku Tata Pekerjaan Perum Pegadaian dan pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP) yaitu :²⁷

²⁷ PedomanTata Kerja Perum Pegadaian

a. Barang Milik Pemerintah

Yang dimaksud adalah senjata, pakaian dinas dan alat-alat perlengkapan TNI, meskipun yang menggadaikan adalah orang sipil serta perlengkapan milik pemerintah lainnya yang diberikan kepada pegawainya sebagai pinjaman.

b. Bahan makan yang mudah rusak atau busuk termasuk makan atau minuman dalam kaleng, botol atau peti serta segala macam obat, tembakau dan lain-lain.

c. Barang yang sangat kotor

Adalah barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai barang jaminan tetapi keadaannya sangat kotor.

d. Barang yang memerlukan surat izin atau dilarang penjualannya kalau dilelang, seperti senjata api dan bagian-bagiannya, mesiu atau peluru, senapan angin dan candu.

e. Barang yang dapat menimbulkan kebakaran atau letusan seperti korek api, petasan, bensin, minyak tanah dan sebagainya.

f. Barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk ditetapkan taksirannya seperti buku-buku, timbangan, dan lain-lain. Serta tidak boleh diterima sebagai barang jaminan :

- barang yang disewakan
- barang dagangan dalam jumlah besar
- Reng-rengan kain batik yang ada cap pemiliknya
- Barang-barang kredit

Mengenai pembagian golongan, barang jaminan dikelompokkan berdasarkan uang pinjaman yang diberikan pihak pegadain kepada nasabah.

Golongan barang jaminan berdasarkan uang pinjaman

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp.20.000,00 – Rp.150.000,00
B	Rp. 151.000,00 – Rp. 500.000,00
C	Rp. 505.000,00 – Rp. 20.000.000,00
D	Rp. 20.000.000,00 – keatas

Sumber : Kantor Cabang Pegadaian Kota Semarang

Dalam pembagian golongan barang jaminan menunjukkan bahwa pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, besarnya dapat mencapai di atas Rp. 20.000.000,-. Hal ini berarti mengubah angapan masyarakat yang menyatakan bahwa pegadaian hanya diperuntukkan bagi golongan menengah kebawah serta uang pinjamannya hanya dapat digunakan untuk tujuan konsumtif.

Dengan demikian semakin meningkatnya uang pinjaman yang diperoleh nasabah menunjukkan bahwa jasa pelayanan pegadaian dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat baik untuk konsumtif maupun produktif.

Sedangkan dalam KUHPerdara penggolongan benda yang dapat dijadikan gadai agak sedikit berbeda dengan penggolongan benda gadai dalam praktek di Perum Pegadaian, yaitu berupa benda bertubuh dalam artian benda-benda yang dapat

ditangkap oleh panca indra dan benda bergerak tak bertubuh yaitu berupa surat-surat berharga.²⁸

Dalam praktek gadai di pegadaian sebagian besar nasabah menggadaikan barang bergerak yang bertubuh selain yang dilarang pada pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP) dan pasal 5 Buku Tata Pekerjaan Perum Pegadaian, yang kemudian dapat digolong-golongkan sebagai dasar untuk memberikan pinjaman pada nasabah, sehingga dalam prakteknya tidak semua barang bergerak bertubuh yang sesuai dengan KUHPerdato dapat dijadikan jaminan di pegadaian.

Sedangkan untuk surat-surat berharga yang termasuk dalam golongan benda bergerak tidak bertubuh jarang sekali dijadikan jaminan oleh para nasabah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan para nasabah lebih merasa aman jika yang mereka gadaikan berupa benda bergerak bertubuh, karena dilihat dari tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang jaminan cukup memadai dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan akan diberikan biaya asuransi sesuai dengan pengolongan-pengolongan terhadap benda bergerak bertubuh yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

Untuk itu pihak pegadaian melakukan pengamanan barang jaminan berupa :

- Mengasuransikan barang jaminan
- Menyimpan ditempat yang aman dan kuat
- Melakukan pegujian keasliaan barang jaminan

²⁸ Purwahid Patrik dan Suharto, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda)*, Fak. Hukum Undip, Semarang 1996

- Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam²⁹

Jika terjadi barang jaminan hilang/rusak/nilainya menjadi turun, maka Perum Pegadaian akan melakukan ganti rugi sebesar 125 % dari nilai taksiran. Sedangkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, seperti : kehilangan/kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pejabat pegadaian, maka Perum Pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dimana uang preminya dibebankan pada bagian administrasi pegadaian.³⁰

Selain itu Perum Pegadaian juga mengenakan biaya penyimpanan terhadap barang jaminan yang mana biaya penyimpanan ini tarifnya dijadikan satu dengan biaya asuransi (biaya PA).

B. Perjanjian gadai terhadap barang yang di gadaikan bukan milik pemberi gadai

Perjanjian gadai sama dengan perjanjian pada umumnya yang dilandasi pasal 1313 KUHPdata : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Perjanjian gadai juga memiliki unsur-unsur umum perjanjian seperti :

²⁹ Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

³⁰ Bapak Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok, hasil wawancara tgl.21 Mei 2008

- a. Ada piha-pihak dalam perjanjian gadai terdiri dari debitur yaitu nasabah/debitur yang bermohon dengan menyerahkan jaminan benda bergerak kepada kreditur yaitu Perum Pegadaian yang menerima benda jaminan.
- b. Ada persetujuan antar para pihak, ada persetujuan antara para pihak dalam perjanjian gadai dituangkan dalam Surat Bukti Kredit.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai; pada perjanjian gadai tujuan yang dicapai jelas untuk memperoleh peminjaman uang bagi debitur dan pihak pegadaian mendapat keuntungan dengan jasa gadai.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, prestasi dalam perjanjian yang diberikan debitur adalah memberikan benda jaminan, dan membayar sejumlah uang pinjaman beserta bunga dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan bagi kreditur memberikan sejumlah uang pinjaman sesuai dengan besarnya jaminan.
- e. Adanya bentuk lisan atau tulisan, jelas bentuk dalam perjanjian gadai dibuat secara tertulis, sedangkan pernyataan secara lisan hanyalah pra syarat dari prosedut pengakuan
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menuntukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebegain Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di dalam perjanjian gadai adalah suatu perjanjian hutang piutang antara kreditur (pihak pegadaian/pemegang gadai) dan debitur (nasabah/pemberi gadai) dan ada barang jaminan untuk memberikan hak gadai atau perjanjian gadai. Jaminan kebendaan diberikan kepada kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap perjanjian gadai karena mudah untuk mendapatkan kredit atau pinjam uang dengan hanya menyerahkan identitas Karu Tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya calon nasabah dan barang yang dibawa langsung dianggap sebagai barang miliknya. Perum pegadaian pernah terjadi kasus terhadap barang jaminan yang bukan miliknya dijamin ke pegadaian sebagai barang jaminan untuk mendapat kredit atau pinjam uang.

Terhadap kasus yang terjadi bahwa objek jaminan adalah bukan milik debitur atau nasabah hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut menyerahkan kepada orang lain biasanya atas dasar pinjam meminjam dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang sebenarnya barang tersebut digadaikan kepada perum pegadaian.

Menurut Edi Wartono, bahwa selama tidak ada pengakuan dari pihak nasabah bahwa barang yang digadaikannya adalah milik orang lain, maka barang tersebut dianggap milik barang yang menguasainya, sehingga pihak perum

pegadaian tetap berpegang pada itikad baik dari dengan menganggap barang tersebut adalah milik orang yang menguasainya (nasabah/debitur).³¹

Edi Wartono juga menyatakan bahwa apabila diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah milik orang lain bukan milik nasabah tetapi milik orang lain, maka sejak awal pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam arti ia beranggapan bahwa yang membawa barang yang bergerak tersebut adalah pemilik barang yang sebenarnya. Pihak pegadaian beralasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang pada dasarnya siapa yang memegang (menguasai) dianggap sebagai pemilik barang tersebut. Perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur pemegang gadai adalah sah.³²

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pendapat dari beliau tersebut bahwa jika barang yang digadaikan adalah milik orang lain dalam hal ini pihak ketiga, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan diperum pegadaian dan atas dasar pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara bahwa barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya dengan dengan itikad baik dari pegadaian perjanjian gadai adalah sah.

Jika yang barang yang digadaikan adalah dari hasil suatu pinjam meminjam, dalam hal ini penyerahannya secara sukarela maka pemilik barang yang disalahkan karena pemilik barang telah meminjamkan benda gadai

³¹ Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok Semarang, tgl.24 Mei 2008

³² Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok Semarang, tgl.24 Mei 2008

tersebut kepada orang yang tidak dapat dipercaya dan karenanya pemilik barang harus menanggung resiko. Karena ada penyerahan sukarela, seorang peminjam menggadaikan benda pinjaman tersebut, maka perjanjian gadai adalah sah dan pemegang gadai dilindungi oleh hukum selama beritikad baik.

Jadi menurut penulis selama perum pegadaian tidak mengetahui bahwa yang dijaminkan adalah milik orang lain dan atas dasar penyerahan sukarela perjanjian gadai tetap sah sesuai dengan teori legitimasi dari Paul Schlten. Dan pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut dengan cara membayar hutang debitur kepada pemegang gadai. Hal ini disebabkan karena karena ada penyerahan sukarela dari pemilik. Selain itu pemilik yang tidak hati-hati dan mudah percaya kepada orang lain. Dasar hukum yang melandasi permasalahan ini adalah pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa hal tidak kuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.

Maksudnya jika pemberi gadai bukan pemilik dari barang yang digadaikan maka perjanjian gadai yang telah dibuat tetap sah, karena itikad baik tetap harus diperhatikan. Sehingga jika kreditur/pemegang gadai yang telah menerima barang gadai orang lain yang bersatatus detentor dan benda yang digadaikan ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda gadai, jika pihak kreditur beritikad baik kreditur pemegang gadai dapat dilindungi terhadap pemilik. Dalam hal ini pemilik benda gadai dapat menuntut kembali bendanya

pada pemegang gadai, jika pemilik telah melunasi piutang kreditur atau telah melunasi hutang debitur.

Dalam pelaksanaan gadai pihak pegadaian didasarkan pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang pada dasarnya bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik barang tersebut. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan barang yang dibawa sebagai barang gadai adalah barang miliknya.

Menurut Edi Wartono dalam pasal 1977 ayat (1) dicantumkan bahwa bezit berlaku sebagai titel yang sempurna (berlaku terhadap benda-benda bergerak) maka dalam setiap transaksi terhadap benda bergerak akan sangat mengurangi lalu lintas hukum apabila harus diselidiki dulu apakah penguasa/pembawa benda sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dikuasainya.³³

Edi Wartono juga menyatakan bahwa pemegang gadai mempunyai itikad baik masih diperhatikan oleh Undang-undang. Dalam hal ini benda yang digadaikan adalah hasil curian maka pemilik dapat menuntut kembali barang tersebut selama ada itikad baik dari pihak pemegang gadai.³⁴

Mengenai pendapat dari penulis atas barang yang digadaikan adalah barang curian pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yaitu jika seseorang kehilangan/kecurian dalam jangka waktu 3 tahun dapat menuntut kembali barang sebagai miliknya (hak revindikasi) selama pemegang gadai beritikad baik, karena

³³ Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok Semarang, tgl. 17 Mei 2008

³⁴ Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok Semarang, tgl. 17 Mei 2008.

pemilik barang dalam hal ini kehilangan/kecurian bukan kesalahan pemilik, pemegang gadai tidak harus membayar hutang debitur, dan terhadap benda gadai adalah berasal dari hasil curian perjanjian gadai tetap dianggap sah selama pemegang gadai tidak menyatakan jika benda tersebut hasil curian. Dalam pasal 1152 ayat (4) sesuai yang disebutkan diatas jika pemberi gadai bukan pemilik barang yang digadaikan maka perjanjian gadai yang telah dibuat tetap sah. Jika kreditur yang telah menerima benda gadai adalah orang lain sebagai detentor dari benda yang digadaikan ia tetap memperleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika pihak kreditur beritikad baik.

C. Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Gadai dalam perjanjian dan pihak ketiga terhadap barang gadai yang dijaminan pemberi gadai.

Dalam praktek gadai di perum pegadaian, diawali dengan adanya perjanjian utang-piutang/perjanjian antara kreditur debitur yang didalam hal ini adalah Perum Pegadaian dan debitur (nasabah) sebagai perjanjian pokoknya yang diikuti dengan menggadaikan sebuah barang bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan atas hutangnya.

Menurut Kepala Cabang Depok Perum Pegadaian³⁵ yang dijadikan penelitian dalam praktek gadai di pegadaian, penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan pasal 1977 dimana seseorang yang menguasai barang

³⁵ Edi Wartono, Kecab Perum Pegadaian Depok Semarang, Hasil wawancara, tgl.17 Mei 2008.

bergerak dianggap sebagai pemilik barang sebenarnya. Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga dalam hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit di pegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitur) untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa fotocopi BPKB dan STNK. Karena pihak pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang beritikad baik dalam menggadaikan barangnya.

Tetapi dalam kenyataannya, seperti penelitian penulis di Kantor Cabang Depok Perum Pegadaian Semarang pernah terjadi sebuah permasalahan, dimana barang yang digadaikan oleh seorang nasabah merupakan hasil pinjam meminjam atau hasil curian, walaupun prosentasenya sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan jarang sekali terjadi pihak pegadaian akan lebih teliti agar tidak sampai berulang kembali.

Kasus Terhadap Barang Jaminan/Barang Gadai

2004 - 2007

Barang Gadai	Penyelesaian	Keterangan	Kasus
Barang curian yang digadaikan	Proses Hukum ke Pengadilan	Putus Pengadilan	1
Barang Pinjaman yang digadaikan	Musyawarah kekeluargaan	Damai	2
Jumlah			3

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun di kantor Perum pegadaian Cabang Depok yang diteliti oleh penulis, barang yang dicuri yang digadaian hanya terjadi sekali dan barang yang pinjaman yang digadaikan terdapat satu kali kasus. Dan mengenai penyelesaian masalah tersebut, penulis mendapatkan informasinya melalui Kepala Cabang Perum Pegadaian cabang depok yang menangani masalah seperti diatas serta menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mempunyai perimbangan hukum untuk menyelesaikan kasus seperti itu dan pendapat nasabah perum pegadaian.

Kejadian yang pernah dialami oleh bapak Edi Wartono, Kepala Cabang perum Pegadaian Depok³⁶ adalah ada kasus barang yang digadaikan oleh nasabahnya yang merupakan hasil pencurian. Pihak pegadaian tidak tahu atau mungkin tidak teliti

³⁶ Edi Wartono, Kacab. Perum Pegadaian Depok, Hasil wawancara, tgl. 13 Mei 2008

kalau barang tersebut hasil pencurian, karena identitas nasabah telah dilampirkan dan hal tersebut menandakan bahwa si penggadaai punya itakad baik.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Seorang pemilik perhiasan cincin Yaitu Nyonya Karuna Devi, datang ke pegadaian dan menyatakan bahwa ia kehilangan barang tersebut dan ternyata telah digadaikan oleh menantunya sendiri yang bernama Dhany Noor Prasetyo. Hal ini diketahui oleh Nyonya Karuna yang merasa curiga terhadap Dhany Noor Prasetyo. Dan setelah ditanya dengan baik-baik, akhirnya Dhany Noor Prasetyo mengaku kalau dirinya telah mencuri perhiasan tersebut dan memang benar kalau Dhany Noor Prasetyo kemudian menggadaikannya di pegadaian Depok Semarang.

Penyelesaian kasus :

Nyonya Karuna Devi melaporkan perbuatan menantunya tersebut ke Polisi dan kemudian menangkap Dhany Noor Prasetyo yang tidak melakukan perlawanan, karena ia memang merasa bersalah atas kejadian tersebut. Pihak Kepolisian lalu menelepon ke kantor cabang Pegadaian Depok, yang mengatakan bahwa barang yang digadaikan atas nama Dhany Noor Prasetyo yaitu perhiasan merupakan barang curian. Kemudian pihak pegadaian segera mencari barang tersebut lalu memberi tanda pada barang tersebut. Dan kemudian para pihak yang bersangkutan yaitu polisi, Nyonya Karuna Devi dan Dhany Noor Prasetyo datang ke pegadaian Depok. Dan ternyata barang tersebut masih ada dan belum di tebus oleh pelaku.

Kemudian polisi minta barang tersebut untu untuk sita di tempat, tetapi barang harus dikeluarkan dulu dari pegadaian dengan jalan ditebus/dilunasi dahulu

dengan memakai Surat Bukti Kredit (SBK) yang ternyata ada ditangan Dhany Noor Prasetyo.

Kemudian permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan disaksikan oleh kepala cabang pegadaian Depok. Alasan polisi melakukan penyitaan barang adalah agar tersangka/pelaku tidak melakukan perusakan, menghilangkan atau memindahkan barang tersebut yang digunakan sebagai barang bukti pemeriksaan lebih lanjut, tetapi karena Nyonya Karunia Devi ingin membuat jera menantunya agar ia tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi maka masalah tersebut di perkarakan di pengadilan dengan perkara pencurian (pidana).

Dan barang tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, tetapi barang tersebut masih tetap dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian polisi melapor ke Pengadilan Negeri Semarang. Dan sebagai alat buktinya adalah barang tersebut dan SBKnya serta pihak pegadaian sebagai saksinya.

Analisa kasus di atas adalah :

Dalam hal gadai bukan milik dari pihak penggadaian, maka menurut pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali.

Hal ini berarti kreditur tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi bukan orang yang berwenang untuk itu. Akan tetapi persyaratan itikadi baik masih harus diperhatikan (dengan menyerahkan kartu identitas si pemeberi gadai). Hal ini diatur

dalam pasal 533 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang kedudukan.

Dalam pelaksanaan gadai ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam perjanjian gadai antara pihak yang berhutang maupun berpiutang. Pihak pegadaian dalam menerima barang jaminan dan nasabah beranggapan barang yang digadaikan itu merupakan barang milik nasabah/debitur sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menjadi landasan penerimaan barang jaminan dalam praktek gadai.

Menurut Ko Tjay Sing³⁷ pasal 1977 memuat prinsip bahwa mengenai kebendaan bergerak yang tidak terdiri atas nama, bezit berlaku sebagai eigendom. Sedangkan menurut Paul Scholten dalam teori legitimasi mengemukakan bahwa seorang yang telah menerima benda bergerak dari orang lain nampaknya berwenang untuk menyerahkan benda tersebut, walau sesungguhnya ia tidak berwenang menjadi eigenar benda tersebut asalkan penyerahannya dilakukan dengan alasan hak yang sah. Disamping itu juga masih diperlukan adanya syarat lain, yaitu :

- Bezitter harus beritikad baik
- Bezit diperoleh dengan tidak cuma-cuma
- Bezit harus riil (bezitter harus menguasai bendanya)
- Tangan kesatu telah menyerahkan kekuasaan bendanya dengan sukarela.

³⁷ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Jilid II Diktat lengkap, tanpa tahun, hal.95.

Menurut pihak pegadaian, dengan adanya syarat-syarat seperti itu pegadaian/kreditur telah memenuhi syarat yang telah dimaksudkan dalam pasal 1977 (1), sehingga kreditur dilindungi hukum.

Tetapi menurut pendapat penulis, dalam hal pencurian maka pemilik yang sebenarnya (eigenaar) yang dilindungi oleh hukum karena pemberi gadai tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas terutama syarat keempat. Dimana kasus pencurian, pemberi gadai mendapatkan barang tersebut tanpa adanya penyerahan sukarela dari tangan kesatu (eigenaar). Sehingga mempunyai hak untuk melakukan gugatan di Pengadilan dengan gugat revindikasi. Tetapi di lain hal pihak kreditur (pegadaian) mempunyai hak untuk menuntut debitur pemberi gadai untuk membayar ganti rugi atas sejumlah uang beserta bunga yang telah dibayarkan.

Menurut Yuniato, SH³⁸ apabila ada kasus barang gadai yang diperoleh dengan jalan yang tidak sah yang kemudian akhirnya barang tersebut disita oleh polisi dan dikembalikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak kreditur (pegadaian) untuk menuntut ganti rugi kepada debitur (nasabah). Mengenai masalah ganti rugi yang dituntut oleh kreditur tersebut biasanya dalam praktek di pengadilan ganti rugi yang dikabulkan oleh hakim hanyalah ganti rugi yang benar-benar terjadi dan merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut dan kerugian itu juga harus dapat dibuktikan oleh pihak kreditur dan ganti rugi yang dituntut harus dalam batas yang wajar, yaitu mengenai ganti rugi uang pinjaman beserta bunga dan

³⁸ Yuniato, SH Hakim PN Semarang Hasil Wawancara tgl 22 Mei 2008

asuransi. Dengan demikian pegadaian mempunyai kekuasaan untuk menagih debitur, karena hal itu merupakan hak pegadaian dan menjadi kewajiban debitur.

Dan untuk ganti rugi yang bersifat materiil, hakim akan melihat pada faktor kepantasan, kepatutan, dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus diatas pihak pegadaian Depok tidak merasa perlu untuk menuntut ganti rugi, karena si debitur tidak bisa melunasi kreditnya dan dianggap sebagai kerugian perusahaan dan pada intinya pihak pegadaian ingin masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetapi untuk penyelesaian masalah pidananya (tentang pencurian) pihak yang berangkutan Nyonya Karuna Devi tetap memperkarakan di pengadilan dan hal itu sudah berada diluar kewenangan dari pihak pegadaian. Tetapi jika pihak pegadaian dibutuhkan untuk menjadi saksi, maka tidak akan menolak dan bersedia memberi keterangan sebagai saksi.

Sedangkan dalam hal perlindungan hukumnya terhadap pemilik barang sebenarnya beliau juga berpendapat, apabila terjadi kehilangan/kecurian suatu barang bergerak yang kemudian digadaikan kepada kreditur (pegadaian) maka dalam hal ini pemilik sebenarnya (eigenaar) dapat menuntut kembalinya barang yang hilang/dicuri dari tangan siapapun barang tersebut ditemukan.

Sehingga dengan demikian eigenaar dapat menuntut kembalinya barang atau revindikasi dalam jangka waktunya tiga tahun sejak ia kehilangan barang tersebut.³⁹

Adapun yang menjadi dasar mengenai waktu merevindikasi adalah pasal 1977 ayat (2) jo pasal 582 KUHPperdata.

Dalam pasal 1977 ayat (2) KUHPperdata dinyatakan bahwa :

“ Namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicuri, dapatlah ia menuntut kembali barangnnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak yang tersebut belakangan untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia peroleh barangnya lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 583.”

Pasal 582 KUHPperdata menyebutkan bahwa :

“Barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tidak diwajibkan memberi pergantian yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkan guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.”

Dalam hal merevindikasi, pemilik barang harus memperlihatkan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian atau surat-surat lainnya. Pemilik barang dalam hal ini tidak terlibat dalam perjanjian gadai atau kreditur dan debitur.

³⁹ Yunianto, SH, Hakim PN Semarang, hasil wawancara 22 Mei 2008.

Perjanjian tersebut akan berakhir dengan keluarnya barang jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Mengenai kasus pencurian tersebut diatas, pihak pegadaian telah mempunyai prosedur yang akan dilakukan dalam rangka penyitaan barang curian sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pihak pegadaian, agar pegadaian tidak disebut sebagai pihak penadah.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut : ⁴⁰

1. Apabila ada pihak kepolisian / kejaksaan yang kan meminta barang jaminan, dilayani dengan sita di tempat, dengan membuat Surat Keterangan Sita di Tempat yang dilampiri foto barang jaminannya.
2. Surat keterangan sita ditempat tersebut di buat rangkap dua, di tanda tangani oleh pihak pegadaian dan kepolisian/kejaksaan dengan dbubuhi cap dinas masing-masing.
3. Barang tersebut disegel oleh polisi/kejaksaan dan pihak pengadilan, dan dicatat dalam buku barang jaminan sita di tempat.
4. Apabila pihak kepolisian/kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut, kepada cabang/pegawai dapat memberikan kesaksiannya melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Daerah. BAP dibuat rangkap 3 lembar, lembara 1 untuk kepolisian/kejaksaan, lembar 2 untuk pegadaian, lembar 3 untuk bersangkutan.

⁴⁰ Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

Apabila pihak kepolisian/kejaksaan mengusulkan penyelesaian perkara tersebut secara damai, dapat dilayani dengan melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh kepala cabang, kepolisian/kejaksaan dan si pelaku dan kemudian barang tersebut diserahkan pada pemilik barang yang sebenarnya.

Untuk kasus kedua, yaitu mengenai barang yang di pinjam dan digadaikan oleh si peminjam tanpa sepengetahuan pemilik barang sebenarnya, penyelesaiannya lebih mudah dan sederhana. Terlebih lagi kasus yang terjadi di Kacab Depok ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai tanpa harus memperkarakan ke Pengadilan.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Tuan Hendrawan adalah pemilik dari sebuah radio merek “Tens” meminjamkan radio tersebut pada tuan Sapto yang terhitung masih saudaranya. Sedianya radio tersebut digunakan sebagaimana perlunya saja. Tetapi kemudian Tuan Sapto kekurangan uang dan berminat untuk menggadaikan radio tersebut. Maka sesuai dengan prosedur peminjaman kredit di pegadaian, maka ia kemudian menggadaikan barang itu. Pihak pegadaian tidak curiga mengenai kepemilikan barang tersebut, karena siapa yang menggadaikan barang adalah dianggap sebagai pemiliknya. Selain itu, tuan Sapto juga memiliki itikad baik, karena ia memberikan KTPnya sebagai salah satu syarat untuk melakukan kredit. Tetapi beberapa minggu kemudian, saat tuan Sapto hendak menebus barang tersebut di pegadaian Depok, tiba-tiba saja pemilik barang yang sebenarnya yaitu bapak tuan hendrawan juga sedang

akan menggadaikan barang di pegadaian yang sama. Kemudian terjadi percakapan diantara keduanya dari situlah tuan Hendrawan mengetahui kalau tuan Sapto ternyata telah menggadaikan barang miliknya yaitu radio merek “Tens.”

Penyelesaian kasusnya :

Kasus tersebut diselesaikan di Kacab Depok dan didahului dengan musyawarah antara kedua belah pihak dengan kedatangan dua pihak yang lain yaitu kepala cabang pegadaian dan juru taksirnya sebagai pihak yang mengerti tentang tata cara gadai. Setelah ada kata mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai, maka barang berupa radio tadi ditebus oleh tuan Sapto dengan SKBnya dan akhirnya dikembalikan pada tuan Hendrawan sebagai pemilik barang sebenarnya. Dan dalam kasus ini eigenaar tidak melakukan gugatan ke pengadilan, karena ia menganggap akan lebih memakan waktu jika harus berpekara di pengadilan, terlebih lagi barang yang menjadi masalah hanya bernilai kecil. Selain itu juga karena tuan Sapto langsung menyadari dan tidak dapat menyangkal bahwa dia memang bersalah karena melakukan penggelapan barang milik tuan Hendrawan.

Menurut hukumnya analisa dari kasus diatas adalah bahwa tuan menggelapkan radio milik tuan Hendrawan. Walaupun pada saat terjadi pinjam meminjam, eigenaar yaitu bapak Hendrawan menyerahkan dengan sukarela kepada tuan Sapto. Tetapi setelah itu tuan Sapto telah menggadaikan radio tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Pendapat dalam cara memperoleh barang yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik barang sebenarnya disebut sebagai penggelapan, hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Yuniyanto, SH

sebagai hakim di pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam cara memperoleh suatu barang dengan mengakibatkan hak milik orang lain dirugikan karena dicuri, dirampas, maupun digelapkan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan barang milik dengan cara tidak sukarela walaupun awalnya dilakukan dengan cara penyerahan sukarela antara tangan kesatu kepada pemberi gadai. Dan menurut pasal 532 ayat (1) KUHPerdara, debitur merupakan seorang bezitter yang beritikad baik (to kwader trouw) karena ia mengetahui bahwa yang dikuasanya itu bukan miliknya/barang tersebut adalah barang penggelapan. Tetapi walaupun begitu Undang-undang tetap memberikan perlindungan terhadap bezitter yang beritikad baik yaitu pasal 549 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati. Sehingga kalau ada orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya maka untuk dapat menguasai barang miliknya, ia harus menggugat di muka pengadilan dan harus membuktikan bahwa bezitter bukan pemilik sejati barang tersebut. Dan bilamana hal ini tidak dapat dibuktikan atau bezitter dapat menyangkal, maka bezitter dianggap sebagai pemilik sejati/sebenarnya.

Menurut penulis yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pihak pegadaian. Karena pada awalnya telah terjadi pinjam meminjam dimana penyerahan benda dari tangan kesatu pada pemberi gadai dilakukan dengan alas hak yang sah dan secara sukarela. Hal ini didasarkan pada teori legitimasi dari Paul Schloten. Kemudian perlindungan hukumnya didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) yang berbunyi “Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima

barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali.”

Dengan adanya kedua kasus diatas yaitu barang jaminan berasal dari kejahatan maka Bapak Edi Wartono selaku kepala cabang pegadaian Depok berpendapat bahwa pihak pegadaian mempunyai langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu :

- a. Meminta copy kartu identitas nasabah
- b. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kwitansi pembelian, surat-surat lain yang dinilai nasabah).
- c. Sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang dihadapan penaksir/kacab.
- d. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat surat kuasa bermaterai secukupnya, dan melampirkan copy kartu identitas masing-masing pihak dan dibuat di hadapan penaksir/kacab.
- e. Apabila tidak bersedia memenuhi syarat tersebut sebaiknya di tolak saja.

Menurut Sutrisno, kreditur memegang itikad baik dalam menerima barang jaminan dari debitur dalam hal ini kreditur mendapat perlindungan hukum.⁴¹

Sedangkan menurut Haryono berpendapat untuk memperkuat data hendaknya si debitur menyatakan surat kuasa/surat persetujuan gadai dari si pemilik barang sebenarnya.⁴²

⁴¹ Sutrisno, nasabah Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, tanggal 21 Mei 2008

⁴² Haryono, nasabah Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tanggal 21 Mei 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam bab-bab terdahulu dan dari seluruh hasil penelitian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengenai perjanjian kredit terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh debitur atau pemberi gadai bahwa barang jaminan tersebut bukan miliknya yang berasal dari pinjma meminjam atau barang yang berasal dari barang perjanjian gadai tetap sah karena perum pegadaian dengan itikad baik menganggap bahwa barang yang dibawa atau dikuasiannya adalah dianggap sebagai pemiliknya didasarkan pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan bagi pemilik barang sebenarnya dapat menuntut kembali dengan hak revindikasi dalam jangka waktu 3 tahun pasal 1977 ayat (2) dan pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara.
2. Jika terdapat permasalahan benda gadai dari hasil kejahatan pencurian, penggelapan pemilik barang sebenarnya (eigenaar) mendapatkan perlindungan hukum dengan merevindikasi barangnya yang telah digadaikan oleh pemberi gadai dengan menempuh prosedur hukum, melalui gugat revindikasi sesuai dengan pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara bagi pihak pegadaian dapat memperoleh ganti rugi pada debitur untuk uang pinjaman

dan bunga yang telah dibayarkan. Sedangkan mengenai barang jaminan bukan hasil curian (pinjam-meminjam) maka perlindungan hukumnya didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pegadaian dalam menerima barang gadai harus menanyakan identitas calon nasabah beserta surat-surat bukti kepemilikan termasuk barang gadai yang menyertakan BPKB maupun STNK untuk mempertegas bukti kepemilikan. Hal ini penting bagi pegadaian tentang sikap berhati-hati menerima barang dari calon nasabah, sebab apabila di kemudian hari terdapat permasalahan mengenai barang jaminan dari hasil kejahatan, pegadaian akan dirugikan.
2. Pihak Pegadaian juga untuk mengantisipasi terhadap barang gadai yang dijadikan jaminan hukum dibuatkan surat pernyataan bahwa benar adalah kepunyaan miliknya dan bila bukan milik orang lain dibuatkan surat kuasa dan persetujuan terhadap barang yang akan digadaikan dari pemilik sebenarnya, untuk menjaga dikumudian hari jika terjadi permasalahan hukum guna mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichasan, *Hukum Perdata I A*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Badruzaman Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kashadi, *Gadai dan Penanggungan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Mariam Darius Badurlzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Penanggungan*, Alumni Bandung, 1978.
- Murniati Rilda dan Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Purwahid Patrik dan Suharto, *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Benda)* Fak.Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- PJ. Soepratiknya, *Pokok-pokok Hukum Perdata Jilid 2*, Seksi Hukum Perdata, Fak.Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1983.
- Satrio.J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Subekti, *Pokok-pokok Perdata*, Intermasa, Cet.XI, Jakarta, 1975
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta, 1987

Soetrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Riduan Syarani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia, Indonesia,

Jakarta, 1998

Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

Peraturan-peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Pemerintah No.10/1990 tentang Pengalihan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perm Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah No. 103/2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian